



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna menjawab tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, maka peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung akan dilakukan dengan meluncurkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, telah menggariskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan peningkatan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Wahikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

8. Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan terintegrasi yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik.
11. Peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan atau sebutan lainnya. yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah bagi penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka dengan memperhatikan konteks lokal, nasional, dan global.
- (2) Pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai tuntutan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau masyarakat.
- (2) Program wajib belajar yang diselenggarakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (3) Program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang merupakan peningkatan dari program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi juga pendidikan khusus dan layanan khusus pada pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada seluruh pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal pada pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan bentuk lain yang sederajat, sampai dengan pendidikan menengah atas yang meliputi Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program Paket A, Program Paket B, sampai dengan program Paket C dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun terhadap pendidikan menengah jalur formal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah, penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah, penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun wajib menerima peserta didik program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI dan/atau sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan dasar.
- (3) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tingkat satuan pendidikan menengah menjadi tanggungjawab pemimpin satuan menengah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dilaksanakan oleh tim koordinasi baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tim koordinasi Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur, sedangkan Tim koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur penyelenggara Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Struktur organisasi, tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur pada Tingkat Provinsi dan dengan Peraturan Bupati/Wali kota pada Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

- (1) Penduduk Provinsi Lampung usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang orang tuanya/walinya berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau yang menjadi anak asuh yang bertempat tinggal di panti asuhan, wajib menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan menengah.
- (2) Ketentuan mengenai orang tua/wali yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Badan/lembaga swasta asing/dalam negeri, organisasi kemasyarakatan dan/atau orang pribadi dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui pemerintah daerah, satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau langsung kepada peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan yang mendapatkan penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
- (5) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun secara merata.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun wajib menuntaskan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mengikuti dan atau menyelesaikan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 13

Penduduk Lampung dapat ikut berperan serta dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Lampung yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun berhak untuk memperoleh pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap penduduk Lampung berusia di atas 18 (lima belas) Tahun dan belum lulus pendidikan menengah berhak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus.
- (3) Masyarakat Lampung berhak:
 - a. berperan serta dalam, perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan Wajib Belajar.

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Lampung yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Setiap penduduk Lampung yang memiliki anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyekolahkan anaknya.
- (3) Setiap penduduk Lampung berusia diatas 18 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat wajib bersama-sama pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan dan menuntaskan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

BAN VII

PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang merata, murah dan bermutu.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan bakat, tingkat usia, perkembangan, dan kemampuan.
- (3) Setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang dan jalur tertentu berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau sebutan lainnya.

Pasal 18

- (1) Setiap peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan, keberlangsungan proses belajar mengajar dan keberhasilan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) setempat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan.
- (4) Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

- (5) Ketentuan mengenai proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun berdasarkan standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah penyelenggara program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Guna mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar maupun kebijakan terkait program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun sesuai kewenangannya.
- (2) Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program dan mekanisme pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintrah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraam program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
 - c. pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah;
 - d. hasil belajar peserta didik; dan
 - e. realisasi anggaran;
- (3) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. ketercapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. kemajuan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...18.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...16.../.2014.)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar serta guna meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan meningkatkan program wajib belajar sampai kejenjang pendidikan menengah melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Urgensi penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam Rencana Jangka Panjang Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang tahun 2005-2025. Sebagai pengakuan atas pentingnya isu pendidikan, maka pendidikan menjadi salah satu misi penting dalam pembangunan jangka panjang sebagaimana tercermin dalam misi ketiga, yaitu pembangunan pendidikan, penguasaan ipteks, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sebagai realisasi dari misi ini, maka arah pembangunan jangka panjang untuk pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia. Arah pembangunan ini merupakan komitmen bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya prioritas untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, tetapi juga untuk menghilangkan diskriminasi gender dan diskriminasi wilayah.

Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung pada satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun anak disabilitas. Program ini merupakan peningkatan dari program wajib belajar pendidikan dasar (wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun.

Keberhasilan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan program wajib belajar baik sebagai peserta didik, orang tua/wali peserta didik, maupun badan/lembaga swasta asing/dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, dan/atau orang pribadi.

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut salah satunya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa. Disamping beasiswa, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan untuk setiap satuan pendidikan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan adanya pemberian bantuan beasiswa dan biaya operasional tersebut diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah peserta didik utama dikarenakan alasan ekonomi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jejang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan, dan Madrasah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Dasar.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SD atau MI.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SD atau MI.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTs.

Madyarasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTs.

Madyasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTs.

Ayat (3)

Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara Sekolah Dasar (SD).

Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program Paket C adalah program pendidikan menengah jalur non formal yang setara Sekolah Menengah Pertama (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan yang berkualitas" adalah penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dengan berbasis keunggulan lokal dan keunggulan global.

Yang dimaksud dengan "pendidikan yang terjangkau" adalah pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk daerah baik dari aspek lokasi maupun aspek pembiayaan/pendanaan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pendidikan anak usia dini yang dimaksud ayat ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan anak usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksudkan dengan ikut berperan serta dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah berpartisipasi, mendorong, mengamankan peserta didik dalam seluruh proses pendidikan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.